



**P E N E T A P A N**

**Nomor: 782/Pdt.P/2016/PA.Skg**

**U  
>**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Sudding bin Podang**, tanggal lahir 01 Maret 1949 (umur 67 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Tiba, Desa Lempong, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut

**Pemohon I.**

**Becce Tang binti Baco** tanggal lahir 01 Juli 1954 (umur 62 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Tiba, Desa Lempong, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon II.**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 03 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor : 782/Pdt.P/2016/PA.Skg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam pada tahun 1972 di Tiba, Desa Lempong, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa yang menjadi wali Nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saudara ayah kandung Pemohon II yang



bernama H.Sakka karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses, dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, mohon segera melaporkan kepada Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II Tiba bernama Toggo dan yang menjadi saksi nikahnya bernama Tibe dan Mamma dengan mas kawin berupa 44 real di
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan /atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Tiba Desa Lempong, Kecamatan Bola Kabupaten Wajo dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 5 orang anak bernama; Nahariah, Hj.Nursia, Sinar, Sultan dan Hasyati
6. Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut, berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah pada Kantor urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo karena Kantor Urusan Agama belum terbentuk oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Jamaah Haji dan untuk kepentingan hukum lainnya

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan

yang amarnya sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



2. Menyatakan pernikahan Pemohon I Sudding bin Podang dan Pemohon II Becce Tang binti Baco, sah menurut hukum;;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;.

**Subsider:**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, mohon untuk segera melaporkan kepada Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, P

Pemohon II telah hadir, kemudian majelis hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa :

.Bukti surat berupa photo copy Kartu Keluarga no.KK: 7313110101020550551 tanggal 17 Januari 2009 telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok oleh ketua majelis diberi Kode bukti P1.

Bahwa selain bukti surat,(P), pemohon I dan Pemohon II mengajukan Saksi- saksi sebagai berikut:

1. H.Asibe alias Tibe bin Panne

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakek pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 1972 di Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Dusun Tiba yang bernama Toggo dan yang menjadi wali adalah saudara ayah Pemohon II, bernama H.Sakka dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Tibe dan Mamma dengan mahar berupa 44 Real; tunai
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis sewaktu keduanya menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan



antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik halangan menurut syar'i, maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurut ketentuan adat istiadat setempat;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses, dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, mohon untuk segera melaporkan kepada Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II rumah tangga di rumah kediaman bersama di Til Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 anak bernama : Naharia, Hj.Nursia, Sinar, Sulnaan dan Hasyati
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa saat ini setahu saksi Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk pengurusan Jamaah Haji dan kepentingan hukum lainnya.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Nikah karena pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah belum lahir undang Undang tentang pencatatan perkawinan ,namun masyarakat mengakui bahwa pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang bertempat tinggal tetap di Tiba, Desa Lempong, Kecamatan Bola Kabupaten Wajo;

2. La Buhe bin Sahide

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kemenakan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tahun 1972 di Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Dusun Tiba yang bernama Tonggo alias Tongko dan yang menjadi wali adalah saudara ayah kandung Pemohon II, bernama H.Sakka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama  
H.Akibe alias Tibe dan Mamma:mahrnya 44 real tunai

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses, dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, mohon untuk segera melaporkan kepada Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sewaktu keduanya menikah;  
Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;  
Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik halangan menurut syar'i, maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurut ketentuan adat istiadat setempat;  
Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Tiba, Dusun Lempong, , Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;  
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 anak bernama Naharia, Hj.Nursia, Sinar,Sultan dan Hasyati;  
Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;  
Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);  
Bahwa saat ini setahu saksi Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;  
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk Pengurusan Jamah Haji dan kepentingan hukum lainnya.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena pada saat pemohon I dan Pemohon II menikah kantor urusan Agama kecamatan Bola belum terbentuk karena belum diundangkan, namun masyarakat mengetahui bahwa pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang bertempat tinggal tetap sebagai penduduk Tiba, Desa Lempong, Kecamatan Bola Kabupaten Wajo;  
Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menerimanya;  
Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;



Bahwa untuk meringkas uraian isi penetapan ini, maka se terjadi di persidangan tentang yang tercatat di dalam berita acs dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Sengkang selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu yang diberikan tersebut sampai saat perkara ini disidangkan, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sengkang, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II Edisi Revisi 2010, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf c, d , dan e , Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah, disebabkan karena Pemohon I dan Pemohon II belum lahir Undang- undang perkawinan karena pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1972, sementara Undang- Undang perkawinan nomol tahun 1974.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa photo copy kartu keluarga dan saksi -saksi bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah sejak tahun 1972 dan tinggal bersama di Tiba, Kelurahan Solo Kecamatan Bola Kabupaten Wajo sejak



dan telah dikaruniai 5 orang anak dan tidak pernah bercerai, , maka dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II dengan adanya Pengetahuan dan pengakuan resmi dari masyarakat setempat maka telah memenuhi persyaratan formil dan materil,,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, mohon untuk menyampaikan kepada Panitia Pengawasan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ? pernikahan /  
i masyarakat dan oleh

Menimbang, bahwa Pengetahuan  
masyarakat petunjuk kepada majelis hakim  
bahwa secara **de fact** dengan Pemohon II telah  
diterima dan diakui oleh Pemerintah Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon I dan Pemohon II telah  
mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya  
secara langsung di bawah sumpahnya di persidangan dan kedua saksi  
tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka  
majelis hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah  
memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I  
dan Pemohon II, majelis hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah  
dengan Pemohon II dengan wali bernama H.Sakka, dan disaksikan oleh  
lebih dari dua orang diantaranya adalah Tibe dan Mamma dinikahkan  
oleh Imam Dusun Tiba bernama Toggo dengan mahar 44 real tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian majelis hakim terhadap  
permohonan Pemohon I dan Pemohon II, alat bukti - bukti yang diajukan  
serta keterangan saksi-saksi di atas, apabila dihubungkan yang satu  
dengan yang lainnya saling mendukung dengan dalil-dalil permohonan  
pemohon I dan Pemohon II maka majelis hakim menemukan fakta-fakta  
yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan  
Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1972 di Kecamatan Bola,  
Kabupaten Wajo;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Dusun Tiba  
bernama Tongko Wali bernama H.Sakka dengan mahar 44 Real tunai  
dan disaksikan oleh 2 orang saksi, yaitu Tibe dan Mamma; Pemohon I  
dan Pemohon II hidup rukun hingga sekarang ini dan telah dikaruniai  
5 anak;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada  
hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan pernikahan baik  
menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan  
yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, mohon untuk segera melaporkan kepada Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberatan sebagai pasangan suami isteri;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Buku Nikah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, mohon untuk segera melaporkan kepada Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Masyarakat mengakui dan mengetahui bahwa Pemohon II adalah pasangan suami isteri penduduk tetap Tiba kecamatan Bola Kabupaten wajo.

Menimbang Bahwa secara administrasi kependudukan, rumah tangga yang dibangun oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah diterima dan diakui secara *de facto* oleh masyarakat, bahwa pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah hanya saja pada waktu pemohon I dan Pemohon II menikah belum ada pencatatan mengenai perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta pernikahan di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari :Calon suami;Calon isteri;Wali nikah;Dua orang saksi dan jab dan kabul.

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab **"Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah"** karangan Abd. Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu :

43 رُكُونُ النِّكَاحِ خَمْسَةٌ : زَوْجٌ وَوَلِيٌّ وَشَاهِدَانِ  
»



*"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul".*

Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah adalah Wali Nikah,  
berdasarkan fakta persidangan, wali nikah yang menikahkan Pemohon I  
dengan Pemohon II

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, mohon untuk segera melaporkan kepada Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah saudara ayah kandung Pemohon II yang bernama H. kandung pemohon II telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah pula disaksikan oleh dua orang saksi yang adil yaitu Tibe dan Mamma dan dinikahkan oleh Imam Dusun Tiba bernama Toggo dengan mahar 44 real tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam (murtad);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak pasal 14 Kompilasi Hukum Islam X. karena telah memenuhi rukun nikah yaitu :

1. Adanya calon suami yaitu Pemohon I, Sudding bin Podang
2. Adanya calon isteri yaitu Pemohon II. Becce Tang binti Baco
3. Adanya wali nikah saudara ayah kandung Pemohon II, bernama H. Sakka;
4. Adanya 2 orang saksi yaitu Tibe dan Mamma
5. Ijab dan qabul dilaksanakan oleh Imam Dusun Tiba yang bernama Tongko dengan mas kawin berupa 44 Real.

Menimbang, bahwa selain itu majelis hakim juga menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan **mahram nikah** baik karena nasab, sesusuan maupun karena pernikahan, karena itu majelis

hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam,



maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, maka berdasarkan pasal 7

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II berhak mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah berdasar hukum, karena itu dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **Sudding bin Podang** dengan Pemohon II, **Becce Tang binti Baco** yang dilaksanakan pada tahun 1972 di Dusun Tiba, Desa Lempong Kecamatan Bola , Kabupaten Wajo;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,- ( dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal , tanggal 19 Oktober 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1438 Hijriyah, oleh Drs. H.A.Majid Jalaluddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.Hj.Nikma , MH dan Dra. Salmah ZR, masing- masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dra.Hj.Hasmawiyati.. sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim



Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta Pemohon I dan Pemohon

Hakim Anggota,

  
**Dra. Hj. Nikma, MH**

  
**Dra. Salmah ZR**




Ketua Majelis,

  
**Drs. H.A. Majid Jalaluddin, M.H**



Panitera Pengganti

  
Dra. Hj. Hasmawiyati.

**Perincian Biaya Perkara:**

1	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3	Panggilan	Rp.	175.000,-
4	Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Meterai	Rp.	6.000,-
.	Jumlah	: Rp.	266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)